

**PENYELESAIAN PERKARA PERSAINGAN USAHA BERDASARKAN SIKAP INISIATIF KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA \***

**Fuad Hasan \*\***

Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia \*\*\*

**Informasi Artikel**

Sejarah Artikel:  
Diterima

Direvisi

Disetujui

Dipublikasi

**ABSTRAK**

Sumber perkara yang dimiliki oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (yang selanjutnya disebut KPPU) selain dari laporan dugaan pelanggaran yang dibuat oleh masyarakat atau pelaku usaha, didapati pula dari sikap inisiatif KPPU. Isu yang beredar ditengah masyarakat khususnya mengenai masalah praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat membuat KPPU harus lebih ekstra kerja keras dalam membuktikan dugaan tersebut. Metode yang dipakai pada penelitian ini berupa yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus praktik diskriminasi yang dilakukan oleh Chevron Indonesia Company, PT. Hasil pembahasan menegaskan penyelesaian sengketa berdasarkan sikap inisiatif diawali dari penelitian investigator sampai musyawarah majelis komisi. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti awal adanya dugaan kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

**Kata Kunci:**

*Chevron Indonesia Company, PT., Inisiatif KPPU, Investigator.*

\* Penelitian Mandiri Tahun 2020.

\*\* Alamat korespondensi: fuadh677@gmail.com

\*\*\* Bidang Hukum Perdata

---

**SETTLEMENT OF BUSINESS COMPETITION ACCOUNTS BASED ON INITIATIVE ATTITUDES OF KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA****Fuad Hasan**Faculty of Law, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

---

---

**ABSTRACT**

*The source of cases owned by the Komisi Pengawas Persaingan Usaha (hereinafter referred to as KPPU) apart from reports of alleged violations made by the public or business actors, is also found from the KPPU's initiative. Issues circulating among the public, especially regarding monopolistic practices or unfair business competition, have made KPPU have to work extra hard in proving these allegations. The method used in this research is juridical normative with a case study approach to discriminatory practices carried out by Chevron Indonesia Company, PT. The results of the discussion confirmed that dispute resolution was based on the attitude of the initiative starting from investigator research to deliberations by the commission panel. This study aims to obtain preliminary evidence of allegations of business activities and/or actions of business actors which may result in monopolistic practices and/or unfair business competition.*

**Keywords:** *Chevron Indonesia Company, PT., Initiative KPPU, Investigator.*

## A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tantangan terberat bagi bangsa Indonesia saat ini adalah globalisasi. Globalisasi, sebagaimana dikatakan Roland Robertson, dalam *Globalization, Social Theory and Global Culture*, merupakan karakteristik hubungan antara penduduk bumi ini yang melampaui batas-batas konvensional, seperti bangsa dan negara. Dalam proses tersebut negara telah dimanfaatkan dan menjadi satu kesatuan dunia yang utuh dengan ditandai terjadinya peningkatan kesadaran secara penuh.<sup>1</sup>

Globalisasi pada dasarnya juga merupakan suatu proses penciptaan suatu sistem ekonomi dunia dengan bersandar pada liberalisasi perdagangan dunia yang ditopang oleh pengembangan sistem finansial global dan berkembangnya produksi transnasional berdasarkan pada ketentuan dan homogenisasi nilai. Hal ini ditandai dengan semakin merajalelanya perusahaan Transnasional, reformasi strukturisasi ekonomi, dan dikembangkannya perdagangan intra-regional.<sup>2</sup>

Memasuki era globalisasi membuat para pelaku usaha banyak bermunculan di Indonesia. Sehingga banyak sekali masalah atau fenomena yang terjadi, salah satunya kegiatan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Demi mengatasi masalah tersebut, Pemerintah Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Persaingan Usaha).

Diberlakukannya undang-undang tersebut merupakan awal bagi diakuinya persaingan usaha yang sehat. Di dalam peraturan ini, memuat hal-hal yang dilarang, antara lain: perjanjian yang dilarang (oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, *trust*, oligopsoni, perjanjian vertikal, perjanjian tertutup, dan perjanjian dengan pihak luar negeri), kegiatan yang dilarang (monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, dan persekongkolan), serta posisi dominan (umum, jabatan rangkap, pemilikan saham, dan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan) yang dianggap sebagai persaingan usaha tidak sehat.

Dengan adanya undang-undang ini maka kegiatan ekonomi yang diharapkan sesuai dengan amanat UUD NRI Tahun 1945 yaitu perekonomian yang berlandaskan demokrasi ekonomi dengan tetap memperhatikan keseimbangan kepentingan umum dan pelaku usaha. Tidak hanya Undang-Undang Persaingan Usaha di Indonesia saja, di negara lain. Undang-undang sejenis juga umumnya dimaksudkan untuk mendorong terjadinya persaingan usaha, dan pada akhirnya diharapkan persaingan tersebut membuat semua pelaku usaha mampu mengefisienkan dirinya. Selain itu, ada beberapa tujuan dari persaingan usaha yang pada umumnya dapat diterima dalam pengaturan Undang-Undang Persaingan Usaha di berbagai negara. Tujuan tersebut antara lain melindungi pengusaha kecil dan menengah, dan terciptanya

---

<sup>1</sup> Roland Robertson, *Globalization: Social Theory and Global Culture*, Sage Publications, London, 1992, hlm. 8.

<sup>2</sup> Abdul Khobir, "Islam dan Kapitalisme", *RELIGIA*. Volume 13, Nomor 2, Oktober 2010, hlm. 225-238. Lihat juga Watleins, Kevin, *Global Market Meyths*, Monograph OXFAM-UKI, Oxford, 1996.

harga terjangkau, kualitas produk yang lebih baik, pilihan yang semakin beragam, dan peningkatan inovasi baru.<sup>3</sup>

Satu tahun berselang diberlakukannya Undang-Undang Persaingan Usaha, pemerintah mendirikan sebuah lembaga demi mengawasi jalannya aturan tersebut. Pada bulan Juni tahun 2000, KPPU (atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha) resmi dibentuk. Hingga saat ini, sudah banyak kasus/sengketa persaingan usaha tidak sehat yang telah mendapat putusan tetap secara hukum oleh KPPU baik itu yang dinyatakan tidak bersalah maupun yang dihukum secara administratif. KPPU sendiri merupakan sebuah lembaga yang independen, tanpa campur tangan dari pihak manapun, baik dari eksekutif maupun dari pihak yang lain. Hal ini terlihat dari mulai proses pencalonan dan pemilihan anggota komisi hingga pengambilan putusan, walaupun putusan yang dikeluarkan oleh KPPU dapat dilakukan upaya keberatan ke Pengadilan Negeri dan kasasi ke Mahkamah Agung.<sup>4</sup>

Sebagai sebuah lembaga yang dibentuk secara independen, KPPU mempunyai kewenangan penyelidikan, pemeriksaan, dan memutus perkara serta mengadili dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dengan adanya kewenangan untuk memeriksa dan memutus dugaan tersebut maka, KPPU dapat dikatakan sebagai suatu komisi yang menjalankan dan mencakup fungsi eksekutif dan fungsi yudikatif yang tetap mengacu dan berdasar sistem hukum yang berlaku di Republik Indonesia.<sup>5</sup> Dalam wujud ketatanegaraan, KPPU merupakan lembaga negara komplementer (*state auxiliary organ*). *State auxiliary organ* ialah lembaga negara yang dibentuk di luar konstitusi yang bertujuan membantu pelaksanaan tugas lembaga negara pokok (Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif).<sup>6</sup>

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPPU dapat melakukan beberapa tindakan yang sesuai dengan isi yang terkandung dalam Undang-Undang Persaingan Usaha, yaitu menerima laporan baik dari masyarakat maupun dari pelaku usaha serta melakukan suatu kegiatan atas dasar sikap inisiatif terkait adanya dugaan monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Ada perbedaan yang sangat signifikan antara laporan yang diajukan oleh masyarakat atau pelaku usaha dengan sikap inisiatif yang dilakukan oleh KPPU. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Perbedaan tersebut berimbas pada waktu dan proses penyelesaian. Pada laporan yang dibuat atau diajukan oleh masyarakat atau pelaku usaha sudah memuat beberapa hal, antara lain: identitas pihak yang berperkara, uraian secara jelas mengenai dugaan pelanggaran Undang-Undang Persaingan Usaha, dan alat bukti dugaan pelanggaran. Sedangkan, apabila didasari pada sikap inisiatif, KPPU melakukan penelitian terlebih dahulu mengenai permasalahan yang diduga merupakan sebuah bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Persaingan Usaha. Penelitian tersebut bertujuan guna menghimpun data atau informasi mengenai kronologis kasus dan

---

<sup>3</sup> Diana Yosefa, "Efisiensi dan Pelaksanaan Hukum Persaingan Usaha", *Jurnal Persaingan Usaha KPPU*, Volume 3, Nomor 5, 2010, hlm. 105.

<sup>4</sup> Sukarmi, "Peran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha", *Jurnal Persaingan Usaha KPPU*, Volume 4 Nomor 2, 2010, hlm. 18.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 21.

mencari minimal 1 (satu) alat bukti. Waktu dan proses penyelesaian pada laporan yang dibuat oleh masyarakat atau pelaku usaha dirasa lebih cepat dan efisien dibanding dengan penelitian atas dasar sikap inisiatif KPPU karena telah didapati kronologis kasus dan alat buktinya.

Salah satu penyelesaian perkara persaingan usaha berdasarkan sikap inisiatif KPPU ialah perkara praktik diskriminasi yang dilakukan oleh Chevron Indonesia Company, PT., dalam tender *export pipeline front end engineering and design contract* (No. C732791) di lingkungan Chevron Indonesia Company pada tahun 2010. Perkara ini telah mendapatkan putusan Nomor 05/KPPU-I/2012. Dalam putusan tersebut, Chevron Indonesia Company, PT., terbukti melakukan praktik diskriminasi dan dijatuhi sanksi tindakan administrasi berupa pidana denda serta tidak terbukti dalam hal persekongkolan tender dengan Worley Parsons Indonesia, PT. Penyelesaian perkara tersebut diawali dengan adanya desas-desus bahwa Chevron Indonesia Company, PT., telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Persaingan Usaha. Setelah mendapati kabar tersebut, KPPU menurunkan Investigator untuk meneliti dugaan *a quo*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk menentukan rumusan masalah yakni: Bagaimana upaya penyelesaian perkara persaingan usaha berdasarkan sikap inisiatif KPPU khususnya perkara praktik diskriminasi yang dilakukan Chevron Indonesia Company, PT., ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?

## **C. Tujuan Penulisan**

Tujuan dalam penelitian ini ialah untuk meneliti dan menganalisis upaya penyelesaian perkara persaingan usaha berdasarkan sikap inisiatif KPPU khususnya perkara praktik diskriminasi yang dilakukan Chevron Indonesia Company, PT., ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

## **D. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sebagai suatu penelitian yuridis normatif, penelitian ini menggunakan basis analisis norma hukum, baik hukum dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan dalam hal ini putusan KPPU.<sup>7</sup> Pendekatan secara yuridis normatif dirasa sangat tepat dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, dikarenakan apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau

---

<sup>7</sup> Sebagai bahan diskursus lihat Ronald Dworkin, *Legal Research*, Spring, Daedalus, 1973, hlm. 250. Lihat juga Lukman Ilman Nurhakim dan Anita Afriana, "Penyelesaian Sengketa Konsumen Perbankan Melalui *Small Claims Court* dan *E-Litigation*", *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 5, Nomor 1, Tahun 2020, hlm. 40-58.

norma merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas.<sup>8</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yang merupakan salah satu penelitian yang bersifat pemaparan dalam rangka menggambarkan selengkap mungkin tentang suatu keadaan yang berlaku di tempat tertentu, atau suatu gejala yang ada, atau juga peristiwa tertentu yang terjadi di masyarakat dalam konteks penelitian.<sup>9</sup>

## 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan struktur data historis mengenai variabel-variabel yang telah didapatkan sebelumnya oleh pihak lain.<sup>10</sup> Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 (tiga) bahan hukum yaitu:

- a. Bahan hukum primer (*primary resource*), yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:
  - 1). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
  - 3). Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 19 Huruf D (Praktek Diskriminasi) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
  - 4). Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; dan
  - 5). Putusan Perkara Nomor 05/KPPU-I/2012 Tentang Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait dengan Tender *Export Pipeline Front End Engineering & Design Contract* (No. C732791) di Lingkungan Chevron Indonesia Company.
- b. Bahan hukum sekunder (*secondary resource*), yaitu bahan-bahan yang menguraikan maksud dari bahan hukum primer, terdiri dari; literatur hasil penelitian ilmiah, buku referensi, hasil karya ilmiah para sarjana, dan jurnal/artikel ilmiah dan sejenisnya.<sup>11</sup>
- c. Bahan hukum tersier (*tertiary resource*), yaitu bahan hukum yang mempunyai petunjuk maupun penjelasan terhadap kedua bahan hukum diatas, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.<sup>12</sup>

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah teknik penelitian kepustakaan. Riset kepustakaan atau juga sering disebut studi

---

<sup>8</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, 2018, hlm. 124.

<sup>9</sup> Hono Sejati, *Rekonstruksi Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Hubungan Industrial Berbasis Nilai Cepat, Adil, dan Murah*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018, hlm. 63-64.

<sup>10</sup> Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*, PT Grasindo, Jakarta, 2005, hlm. 168.

<sup>11</sup> Rahman Amin, *Pengantar Hukum Indonesia*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2019, hlm. 62.

<sup>12</sup> *Ibid.*

pustaka, ialah berbagai kegiatan yang berupa membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian.<sup>13</sup>

#### 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dipergunakan adalah penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, peneliti mencari makna, pemahaman, pengertian, *verstehen* atau sebagainya mengenai fenomena, kejadian, maupun beberapa hal yang menyangkut kehidupan manusia dengan terlibat langsung dan/atau tidak langsung dalam setting yang diteliti, kontekstual dan menyeluruh.<sup>14</sup>

#### E. Tinjauan Teoretis dan Yuridis

Satu tahun berselang diundangkannya Undang-Undang Persaingan Usaha, pemerintah mendirikan sebuah lembaga demi mengawasi jalannya aturan tersebut. Juni 2000, KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) resmi dibentuk. KPPU merupakan lembaga independen yang mempunyai tugas, yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;
2. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;
3. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidaknya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;
4. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36;
5. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
6. menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan undang-undang ini;
7. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Selain tugas, KPPU juga mempunyai wewenang, yaitu sebagai berikut: menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

1. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
2. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan

---

<sup>13</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 3.

<sup>14</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 328. Lihat juga Ema Rahmawati dan Aam Suryamah, "Pembaharuan Kontrak Antara Lembaga Jasa Keuangan Dengan Konsumennya Pasca Berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2014", *Jurnal Ilmiah Hukum De Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 4, Nomor 2, September 2019, hlm. 218-231.

- oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil dari penelitiannya;
3. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
  4. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
  5. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
  6. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf c, dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;
  7. Meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
  8. Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
  9. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
  10. Memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
  11. menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

Dalam kewenangannya untuk melakukan penyelidikan, pemeriksaan, dan memutus perkara serta mengadili dugaan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat menandakan bahwa, KPPU merupakan suatu komisi yang menjalankan dan mencakup fungsi eksekutif dan yudikatif dengan tetap mengacu pada sistem hukum yang berlaku.<sup>15</sup> Teori yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan teori hukum acara. Memahami hukum acara yang berlaku akan memudahkan pemahaman terhadap isi putusan karena putusan KPPU mencoba untuk menggambarkan tahapan-tahapan yang dilalui di dalam hukum acara yang berlaku sehingga berpengaruh terhadap struktur putusan KPPU.

Namun demikian, hukum acara untuk permasalahan hukum persaingan hanya diatur dalam Undang-Undang Persaingan Usaha dan Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2019.<sup>16</sup> Jika menilik pada putusan KPPU yang dalam hal ini Putusan Perkara Nomor 05/KPPU-I/2012 tentang Dugaan Pelanggaran undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait dengan tender *export pipeline front end engineering & design contract* (No. c732791) di lingkungan Chevron Indonesia Company, PT., yang menjadi objek penelitian artikel ini dan juga merupakan perkara yang sumbernya berdasarkan sikap inisiatif KPPU didapati bahwasannya hukum acara yang dipakai adalah hukum acara pidana dan perdata. Hukum acara pidana diperlukan pada saat melakukan

<sup>15</sup> Sukarmi, *Loc. Cit.*

<sup>16</sup> Andi Fahmi Lubis, *et al.*, *Buku Teks Hukum Persaingan Usaha Edisi Kedua*, KPPU, Jakarta, 2017, hlm. 394. Lihat juga Sherly Ayuna Putri, Ema Rahmawati, dan Nun Harrieti, "Penyelesaian Sengketa Hukum Pasar Modal Pada Pengadilan Negeri", *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 4, Nomor 1, Mei 2019, hlm. 150-165.



penyelidikan, penyidikan, dan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) guna menyusun laporan dugaan pelanggaran. Sedangkan, hukum acara perdata dibutuhkan pada saat pemeriksaan di muka persidangan yang diawali pembacaan laporan dugaan pelanggaran sebagai gugatan dan diakhiri putusan majelis komisi KPPU.

### 1. Teori Hukum Acara Pidana

Menurut K. Sudjana hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang bagaimana caranya negara memidana atau menghukum seseorang yang melanggar norma hukum pidana materiil. Hukum acara pidana dapat ditemui dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hukum acara pidana terwujud secara tersistem atau sistematis. Sistem ini yang biasa dikenal sebagai Sistem Peradilan Pidana. Sistem peradilan pidana merupakan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara berurutan dalam mekanisme pemeriksaan perkara pidana yang bertujuan untuk menghukum atau membebaskan seseorang dari suatu tuduhan pidana.<sup>17</sup>

Peristiwa hukum yang menjadi awal dari hukum acara pidana merupakan sebuah hipotesis atau dugaan-dugaan apakah telah terjadi tindak pidana atau tidak. Dasar dari dilaksanakannya hukum acara pidana, yaitu berupa; pengaduan masyarakat, laporan masyarakat, tertangkap tangan, dan informasi khusus. Proses selanjutnya setelah didapati dasar pelaksanaan hukum acara pidana tersebut ialah penyelidikan. Menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Penyelidikan tentu saja dilakukan oleh seorang penyidik yang dalam Pasal 4 KUHAP penyidik merupakan Polisi Republik Indonesia (POLRI) dan tugas serta wewenangnya dalam Pasal 5 KUHAP ialah:<sup>18</sup>

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana,
- b. Mencari keterangan dan barang bukti,
- c. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, dan
- d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Atas perintah penyidik:

- a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan,
- b. Pemeriksaan dan penyitaan surat,
- c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang, dan
- d. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

---

<sup>17</sup> Muhammad Taufiq, "Penyelesaian Perkara Pidana Yang Berkeadilan Substansial", *Jurnal UNS Yustisia*, Volume 2, Nomor 1, Januari-April 2013, hlm. 29.

<sup>18</sup> I Ketut Sudjana, *Hukum Acara Pidana Dan Praktek Peradilan Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2016, hlm. 154. Lihat juga Grasia Kurniati, "Studi Perbandingan Penyelesaian Sengketa Bisnis dan Implementasinya Antara Lembaga Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan *Singapore International Arbitration Centre*", *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 1, Nomor 2, September 2016, hlm. 201-234.

Apabila proses penyelidikan itu berhasil menemukan dugaan suatu tindak pidana, maka proses selanjutnya ialah penyidikan. Penyidikan dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Seseorang yang berwenang dalam melakukan penyidikan adalah penyidik yang dalam Pasal 9 KUHAP penyidik, yakni; POLRI (pangkat Letnan Dua Polisi, Pasal 2 ayat (1) huruf a PP Nomor 27 Tahun 1983) dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Golongan IIB. Tugas dan wewenang penyidik, antara lain:<sup>19</sup>

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana,
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian,
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka,
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan,
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat,
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang,
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara,
- i. Mengadakan penghentian penyidikan, dan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pemeriksaan dalam proses penyidikan dilakukan, terhadap:<sup>20</sup>

- a. Alat Bukti, Pasal 184 ayat (1) KUHAP diatur secara limitatif sekali dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, sehingga selain yang disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP bukan merupakan alat bukti.
- b. Barang Bukti, yaitu:
  - 1). Benda/barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, misalnya: pisau, pistol untuk membunuh,
  - 2). Benda/barang yang menjadi tujuan tindak pidana, misalnya: TV, Kulkas dalam aksi pencurian,
  - 3). Benda/barang yang digunakan untuk membantu tindak pidana, misalnya: obeng untuk mencongkel rumah, tangga alat bantu dalam pencurian,
  - 4). Benda/barang yang menjadi hasil tindak pidana, misalnya: uang palsu,
  - 5). Benda/barang yang berupa informasi dalam arti khusus, misalnya: sidik jari, foto, rekaman video, rekaman CCTV.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 155.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 156.

Setelah dilakukan pemeriksaan, maka pemeriksaan itu dituangkan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan/*Process Verbal*), yang dibagi menjadi 2 (dua):

- a. *Van Verhoor*: Suatu BAP yang dibuat oleh penyidik dengan memeriksa dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada seseorang, dimana keterangannya dituangkan dalam bentuk tertulis yang nantinya ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu yang memeriksa dan yang diperiksa.
- b. *Van Vevinding*: Suatu BAP yang dibuat secara sepihak oleh penyidik dengan cara mendatangi tempat-tempat tertentu, dan melihat lingkungan sekelilingnya dan pendapat dari masyarakat sekitar serta menuangkan temuan-temuan lapangan secara tertulis dan ditandatangani oleh penyidik sendiri. Perbedaannya adalah *van Verhoor* tidak langsung menjadi alat bukti dan itu hanya akan menjadi alat bukti ketika sudah dibuktikan dalam persidangan, karena mungkin saja dalam proses penyidikan orang yang diperiksa berbohong atau mengada-ada ataupun tidak tahu secara jelas. Sedangkan *van Bevinding* akan menjadi alat bukti karena didasarkan atas pengamatan dari si pemeriksa yang telah disumpah.

## 2. Teori Hukum Acara Perdata

Untuk pemeriksaan di muka sidang, KPPU menjalankan hukum acara perdata. Pemeriksaan di muka persidangan dalam hukum acara perdata terbagi dalam beberapa tahap, yakni sebagai berikut:<sup>21</sup>

### a. Persidangan Kesatu

Hal yang perlu dipastikan pada persidangan pertama ini adalah kemungkinan hadirnya para pihak. Para pihak yang berperkara kita kenal sebagai Penggugat dan Tergugat semuanya hadir di persidangan Pengadilan Negeri, maka perkara tersebut ada 2 (dua) alternatif cara penyelesaiannya dalam kelanjutannya, yaitu:

#### 1). Perdamaian

Dalam sesi perdamaian ini, setidaknya ada 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan, yakni: sidang dinyatakan terbuka untuk umum, pemeriksaan identitas para pihak, serta hakim berusaha mendamaikan para pihak (Pasal 130 HIR, Pasal 154 Rbg).

#### 2). Pembacaan Surat Gugatan

Membacakan Surat Gugatan dalam bahasa yang dimengerti oleh para pihak, jika perlu dengan mempergunakan menerjemah (Pasal 131 HIR, Pasal 155 Rbg).

### b. Persidangan Kedua

Pada persidangan kedua merupakan kesempatan Tergugat/kuasanya untuk memberi tanggapan terhadap surat gugatan Penggugat/Kuasanya. Asasnya jawaban gugatan berisikan aspek-aspek sebagai berikut:

#### 1). Eksepsi/Tangkisan

---

<sup>21</sup> Nyoman A. Martana, *Hukum Acara dan Praktek Peradilan Perdata*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2016, hlm. 15-35.

Eksepsi adalah suatu tangkisan yang tidak menyangkut pokok perkara, konkritnya jawaban gugatan mengenai segi formal dari surat gugatan. Suatu eksepsi disusun dan diajukan berdasarkan pada gugatan yang dibuat oleh penggugat dengan mencari kelemahan-kelemahannya atau hal-hal lain diluar gugatan yang ada hubungan dengan gugatan dimaksud, yang menjadi alasan menolak atau tidak diterimanya gugatan tersebut.

2). Bantahan/menyangkal surat gugatan Penggugat

Bantahan yang dimaksud adalah suatu pengingkaran terhadap apa yang dikemukakan Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya. Hendaknya Tergugat bertitik tolak kepada yurisprudensi, pendapat doktrin, bukti-bukti otentik dan lain-lain.

3). Pengakuan Pembetulan

Di dalam jawaban ada kemungkinan Tergugat mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat untuk menghindarkan agar jangan sampai ada pengakuan yang tidak memerlukan pembuktian lagi, tidak membantah secara tegas tetapi juga tidak mengakui secara pasti.

4). Mengemukakan fakta-fakta baru

Pada dasarnya, dalam hal mengemukakan fakta-fakta baru, tergugat bermaksud untuk membenarkan kedudukannya, contoh: Melakukan wanprestasi karena *overmacht*, jatuh pailit dan sebagainya.

c. Persidangan Ketiga (Replik)

Replik adalah jawaban balasan dari pihak Penggugat atas jawaban Tergugat dalam perkara perdata. Replik biasanya berisi dalil-dalil atau hal-hal tambahan untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat. Penggugat dalam replik ini dapat mengemukakan sumber-sumber kepustakaan, pendapat para ahli, doktrin, kebiasaan dan lainnya.

d. Persidangan Keempat (Duplik)

Duplik berarti jawaban Tergugat atas replik Penggugat, dengan demikian jelas isi duplik mengenai dalil-dalil untuk menguatkan jawaban Tergugat.

e. Persidangan Kelima (Pembuktian Penggugat)

Dalam pembuktian dianut asas "*audi et alteram*" yakni pengajuan alat-alat bukti harus dilakukan dipersidangan dengan dihadiri oleh kedua belah pihak. Pasal 163 HIR/Pasal 283 Rbg dan 1865 BW menentukan bahwa:

"barang siapa mengatakan/mendalilkan bahwa ia mempunyai satu hak atau mengemukakan atas suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu".

Hal ini dikenal dengan asas: "siapa yang mendalilkan sesuatu, maka harus membuktikannya". Dasar ini nyata bahwa beban pembuktian itu pertama-tama adalah merupakan kewajiban Penggugat.

Penggugat terlebih dahulu mengajukan alat-alat bukti, seperti: Bukti surat, saksi dan sebagainya. Untuk dapat membantah dalil-dalil gugatan maka pada kesempatan ini, Tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dalam penyangkalan terhadap alat bukti Penggugat.

f. Persidangan Keenam (Pembuktian Tergugat)

Pada persidangan keenam ini merupakan giliran Tergugat untuk mengajukan pembuktian, dan alat-alat bukti yang dimilikinya. Persidangan ini identik dengan persidangan kelima, dengan memberi kesempatan kepada Penggugat untuk bertanya dan menyangkal bukti-bukti Tergugat dalam rangka mengemukakan dalil-dalil gugatannya.

g. Persidangan ketujuh (konklusi/kesimpulan)

Konklusi umumnya berisi hal-hal sebagai berikut:

1). Kesimpulan jawab menjawab

Dilihat dari proses jawab menjawab yakni gugatan, jawaban, replik, duplik, hal-hal yang dianggap telah terbukti atau hal-hal yang tidak terbukti.

2). Kesimpulan dari bukti-bukti tertulis

Biasanya isi penting dari alat-alat bukti tertulis dikemukakan secara singkat dan jelas, kemudian dirumuskan hal-hal yang dianggap terbukti atau tidak terbukti.

3). Kesimpulan dari saksi

Memuat inti-inti pokok dari keterangan masing-masing saksi, Penggugat maupun Tergugat, selanjutnya dari keterangan saksi-saksi tersebut disimpulkan hal-hal yang terbukti dan hal-hal yang tidak terbukti

4). Dan lain-lain

Dalam konklusi dapat disimpulkan hal-hal mengenai penilaian terhadap alat bukti secara lengkap.

h. Persidangan Kedelapan (Putusan)

Putusan merupakan suatu tujuan akhir proses pemeriksaan perkara di pengadilan yang berisi penyelesaian perkara yang disengketakan. Putusan Hakim adalah suatu pernyataan (*statement*) yang dibuat oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di muka sidang dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara antara para pihak yang bersengketa.

## F. Hasil Pembahasan

Menurut Frans Hendra Winarta bahwa secara konvensional, penyelesaian perkara dalam dunia usaha, seperti dalam bidang perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, dan sebagainya ditempuh lewat proses litigasi. Proses litigasi memberikan kesempatan bagi para pihak yang saling bertolak-belakang satu sama lain saling membuktikan.<sup>22</sup> Hal yang diketahui bahwasannya dalam penanganan perkara khususnya di bidang hukum dikenal 2 (dua) jalur penyelesaian, antara lain: Jalur litigasi (melalui pengadilan) dan

---

<sup>22</sup> Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 1-2.

kedua non-litigasi (diluar pengadilan). Jalur litigasi merupakan jalur penyelesaian sengketa melalui badan peradilan.<sup>23</sup> Badan peradilan di Indonesia sendiri memiliki 4 (empat) lingkungan peradilan, antara lain: Lingkungan pengadilan umum (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Niaga, dan Pengadilan Hubungan Industrial), Lingkungan Pengadilan Agama, Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Lingkungan Pengadilan Militer. Posisi KPPU disini termasuk ke dalam penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi yang merupakan lingkungan pengadilan *Ad Hoc* yang bersifat kelembagaan. Di samping KPPU, terdapat juga pengadilan *Ad Hoc*, seperti: DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu, BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen), BPSA (Badan Penyelesaian Sengketa Asuransi), dan pengadilan *Ad Hoc* lainnya.<sup>24</sup>

Upaya KPPU dalam membuktikan pelanggaran dalam perkara *a quo* ini sangat erat kaitannya dengan tata cara penanganan perkara praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh KPPU. Hal tersebut dapat dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Bab VII tentang Tata Cara Penanganan Perkara yang termuat dari Pasal 38 sampai dengan Pasal 46. Dalam perkara tender *a quo* yang terduganya adalah Chevron Indonesia Company, PT., KPPU menggunakan dasar penyelesaian perkara yakni sikap inisiatif atas kecurigaanya. Sikap inisiatif dari KPPU dapat dijabarkan melalui sub-bab berikut:

### 1. Penelitian Investigator

Langkah pertama yang dilakukan Sekretariat KPPU dalam mengungkapkan tentang adanya dugaan pelanggaran Undang-Undang Persaingan Usaha yang dilakukan oleh Chevron Indonesia Company, PT., adalah dengan melakukan sebuah penelitian. Dalam melakukan penelitian itu, Sekretariat KPPU menerjunkan investigator pemeriksaan sebagai pihak yang bertanggung jawab atau yang mempunyai wewenang. Investigator pemeriksaan dalam Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 1 angka 23 adalah pegawai komisi yang ditugaskan oleh KPPU untuk melakukan kegiatan klarifikasi, penelitian dan penyelidikan.

Peraturan KPPU itu juga pada Pasal 1 angka 8 menyebutkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh investigator pemeriksaan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti awal adanya dugaan kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Kegiatan penelitian atau biasa disebut *monitoring* dalam buku pedoman kepatuhan persaingan usaha memiliki arti juga sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengidentifikasi sejak dini potensi terjadinya anti persaingan yang dilakukan oleh elemen perusahaan.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Iswi Hariani, *et al.*, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018, hlm. 1.

<sup>24</sup> Admin, "Litigasi Sebagai Pelindung Pelaku Bisnis", <https://dilagals.com/practice/litigation/>. Diakses pada tanggal 20 Juli 2020, Pukul 23.46 WIB.

<sup>25</sup> KPPU, *Pedoman Program Kepatuhan Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, KPPU, Jakarta, 2016, hlm. 32.

Kegiatan *monitoring* sendiri sudah pasti menghasilkan sesuatu, hasil dari kegiatan ini berupa *resume monitoring*. Penyusunan *resume monitoring* merupakan kegiatan akhir dari penelitian investigator dalam mencari data dan informasi. *Resume monitoring* agar menjadi sebuah dokumen yang kompleks, dibutuhkan kelengkapan berkas-berkasnya secara administrasi dan kejelasannya tentang adanya dugaan pelanggaran Undang-Undang Persaingan Usaha oleh Chevron Indonesia Company, PT. Setelah semua berkas-berkasnya telah lengkap, Sekretariat KPPU merekomendasikan untuk dilakukan penyelidikan.

Proses penyelidikan yang dilakukan oleh Sekretariat KPPU terhadap *resume monitoring* tersebut bertujuan untuk membuat terang suatu perbuatan pelanggaran dengan dilengkapinya alat bukti yang cukup, jelas, dan lengkap. Alat-alat bukti pemeriksaan KPPU menurut Undang-Undang Persaingan Usaha Pasal 42, yakni berupa: Keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan/atau dokumen, petunjuk, serta keterangan pelaku usaha. Berikut alat bukti yang terhimpun dalam perkara tender *a quo*:<sup>26</sup>

- a. Keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyelidikan (BAP) yaitu James Tsang selaku *Operations Manager* Wood Group Indonesia, PT. (*vide.* Bukti penyelidikan B2);
- b. Keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyelidikan (BAP) yaitu Robert Komensen selaku Panitia Tender *Committee Member Project Export Pipeline Front End Engineering Design* Chevron Indonesia Company, PT. (*vide.* Bukti penyelidikan B3);
- c. Keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyelidikan (BAP) yaitu Gangras Shantanu Gajanan selaku *Customer Sector Group Manajer* Worley Parsons Indonesia, PT. (*vide.* Bukti penyelidikan B5);
- d. Keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyelidikan (BAP) yaitu Agus Syawal dan Anthony Palisch selaku *Pipeline Engineer Project Tim IDD Tender Front End Engineering Design Export Pipeline* Chevron Indonesia Company, PT. (*vide.* Bukti penyelidikan B6);
- e. Keterangan kedua pelaku usaha dalam Berita Acara Penyelidikan (BAP) yaitu Robert Komensen selaku Panitia Tender dari Unsur Pengguna (*vide.* Bukti penyelidikan B7);
- f. *Commercial Proposal Export Pipeline copy 2* Wood Group (*vide.* Bukti penyelidikan C1);
- g. *Document In Response to Summon Letter* No. 165/SJ/P/II/2011 (*vide.* Bukti penyelidikan C2);
- h. *Commercial Bid Document Stage 2-Export Pipeline* Wood Group (*vide.* Bukti penyelidikan C3);
- i. *Administration and Technical Proposal Export Pipeline copy Document 2* (book 1 of 2) Wood Group (*vide.* Bukti penyelidikan C4);
- j. *Administration and Technical Proposal Export Pipeline Copy Document* (Book 2 of 2) Wood Group (*vide.* Bukti penyelidikan C6);

---

<sup>26</sup> Fuad Hasan, "Praktik Diskriminasi Dalam Kegiatan Tender dan Akibat Hukumnya Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat", *Skripsi*, Program Sarjana Strata 1 (S1) Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang, 2020, hlm. 66-69.

- k. *ITB Document for FEED Export Pipeline Wood Group* (*vide.* Bukti penyelidikan C8);
- l. Jawaban Surat Panggilan KPPU (*vide.* Bukti penyelidikan C9);
- m. Penyerahan Data untuk Proyek-proyek *CICO-Export Pipeline Wood Group* (*vide.* Bukti penyelidikan C10);
- n. *Administration Data and Technical Bid Document Vol. 1 of 2–Export Pipeline Worley Parsons* (*vide.* Bukti penyelidikan C11);
- o. Dokumen *Stage 1 Administration Data and Technical Bid Document Volume 2 of 2* (*vide.* Bukti penyelidikan C12);
- p. Dokumen *Stage 1 Proposal-Export Pipeline Vol. 2 od 2 PT Technip Indonesia Group* (*vide.* Bukti penyelidikan C20);
- q. *Additional Document to KPPU Export Pipeline FEED No. C732791 Copy 1* (*vide.* Bukti penyelidikan C38);
- r. *Transmittal Letter Document KPPU* (*vide.* Bukti penyelidikan C41);
- s. Pedoman Tata Kerja Nomor 007-Revisi-1/OTK/IX/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerjasama BP Migas (*vide.* Bukti penyelidikan C44);
- t. *Additional Document to KPPU Gendalo-Gehem Export Pipeline FEED Contract No. 732791* (*vide.* Bukti penyelidikan C46);
- u. *Gendalo-Gehem Export Pipeline FEED Service Contract No. 732791 Commercial clarification with PT Wood Group Indonesia* (*vide.* Bukti penyelidikan C59);
- v. *Index of Documents for Tender Export Pipeline FEED* (*vide.* Bukti penyelidikan C69);
- w. *Unocal legacy-Indonesian Oil and Gas Operation* (*vide.* Bukti penyelidikan C70);
- x. *Supplemental Agreement* (*vide.* Bukti penyelidikan C73);
- y. Akte Pendirian Perusahaan mengenai Perubahan Nama (terjemahan) (*vide.* Bukti penyelidikan C74);
- z. Perjanjian Tambahan (terjemahan) (*vide.* Bukti penyelidikan C75);
- aa. *Certificate of Incorporation on Change of Name* (*vide.* Bukti penyelidikan C78);
- bb. *Partnership Agreement Unocal Indonesia and Unocal Canada* (*vide.* Bukti penyelidikan C80);
- cc. Persetujuan AFE No. 09-0011, 09-0012, 09-8002 & 09-8003 (*vide.* Bukti penyelidikan C81);
- dd. *Provinsi Nova Scotia* (*vide.* Bukti penyelidikan C82); dan
- ee. PTK AFE (*vide.* Bukti penyelidikan C83).

Alat bukti yang telah didapati dari penyelidikan tersebut, kemudian dituangkan ke dalam sebuah laporan hasil penyelidikan. Pada tahap penyelidikan, para pelaku usaha yang diselediki yakni: Chevron Indonesia Company, PT., dan Worley Parsons Indonesia, PT., bersifat kooperatif dan dari hal tersebut membuat kedua pelaku usaha dianggap telah mematuhi tata cara penanganan perkara dalam Undang-Undang Persaingan Usaha.

Tahap selanjutnya dari penyelidikan merupakan sesi pemberkasan. Ditahap ini, laporan hasil penyelidikan dinilai layak untuk dilakukannya gelar laporan dan dapat disusun ke dalam bentuk rancangan laporan



dugaan pelanggaran. Saat gelar laporan telah dilaksanakan, Sekretariat KPPU langsung mengadakan rapat komisi dan menghasilkan persetujuan untuk mengubah rancangan laporan dugaan pelanggaran menjadi laporan dugaan pelanggaran.

Sekretariat KPPU mengadakan rapat komisi yang terakhir dengan agenda penilaian terhadap laporan dugaan pelanggaran dan pada akhirnya, rapat komisi itu memutuskan bahwa laporan tersebut perlu ditindaklanjuti ke tahap pemeriksaan pendahuluan. Rapat komisi dalam Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 1 angka 6 adalah organ pengambil keputusan tertinggi yang dipimpin oleh Ketua Komisi dan/atau Wakil Ketua Komisi dan dihadiri oleh mayoritas Anggota Komisi. Menurut Peraturan KPPU itu juga, Pasal 26 ayat (2) menyebutkan laporan dugaan pelanggaran paling sedikit memuat: identitas terlapor yang diduga melakukan pelanggaran, identitas saksi dan/atau ahli, ketentuan undang-undang yang diduga dilanggar, alat bukti, dan analisis pembuktian unsur pasal yang diduga dilanggar.

## 2. Pemeriksaan Pendahuluan

Pada tahap pertama dalam pemeriksaan pendahuluan. Ketua KPPU mengeluarkan Penetapan Komisi Nomor 50.1/KPPU/Pen/VIII/2012 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 05/KPPU-/I/2012 tertanggal 6 Agustus 2012. Berdasarkan penetapan komisi tersebut, Ketua KPPU mengeluarkan juga penetapan pembentukan majelis komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 247/KPPU/Kep/IX/2012 tanggal 4 September 2012 tentang Penugasan Anggota Komisi Sebagai Majelis Komisi Pada Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 05/KPPU-/I/2012. Setelah terbentuknya majelis komisi ini, langsung melakukan tugasnya yang pertama, yakni: Menyampaikan pemberitahuan pemeriksaan pendahuluan, petikan penetapan pemeriksaan pendahuluan, dan surat panggilan sidang majelis komisi kepada para pihak.<sup>27</sup>

Sidang yang dilakukan oleh majelis komisi pada perkara tender *a quo* dilaksanakan di kantor pusat KPPU. Investigator pada pelaksanaan sidang komisi disebut investigator penuntutan. Investigator penuntutan dalam Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 1999 Pasal 1 Angka 24 adalah pegawai komisi yang ditugaskan oleh KPPU untuk melakukan kegiatan pemberkasan atau membacakan laporan dugaan pelanggaran pada pemeriksaan pendahuluan, mengajukan alat bukti, menghadirkan saksi dan menyampaikan kesimpulan pada pemeriksaan lanjutan.

Di dalam Peraturan KPPU Pasal 30 ayat (1) pemeriksaan pendahuluan dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dimulai sejak persidangan kesatu yang dihadiri oleh para pihak. Sidang majelis komisi yang pertama dilaksanakan pada tanggal 13 September 2012. Sidang ini dihadiri oleh para pihak yang berperkara. Agenda sidang yang pertama adalah pembacaan laporan dugaan pelanggaran yang telah dibuat dan diserahkan di muka persidangan. Setelah dibacakan di muka persidangan, laporan dugaan pelanggaran diserahkan kepada para Chevron

---

<sup>27</sup> Putusan KPPU Perkara Nomor 05/KPPU-I/2012 tentang Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait dengan Tender *Export Pipeline Front End Engineering & Design Contract* (No. C732791) di Lingkungan Chevron Indonesia Company, hlm. 2

Indonesia Company, PT., dan Worley Parsons Indonesia, PT., dalam bentuk salinannya yang nanti dijadikan sebagai dasar pembuatan tanggapan oleh Chevron Indonesia Company, PT., dan Worley Parsons Indonesia, PT.

Pada tanggal 21 September 2012 dilaksanakan sidang yang kedua dengan 2 (dua) agenda. Pertama, bagi Chevron Indonesia Company, PT., adalah penyerahan tanggapan terhadap laporan dugaan pelanggaran disertai dengan pengajuan alat bukti berupa nama saksi dan atau nama ahli dan atau surat dan/atau dokumen yang mendukung. Kedua, bagi Worley Parsons Indonesia, PT., adalah pengajuan permohonan kepada majelis komisi mengenai penundaan waktu penyerahan tanggapan terhadap laporan dugaan pelanggaran.

Pada pokoknya, tanggapan yang dibuat dan dibacakan di muka persidangan oleh Chevron Indonesia Company, PT., merupakan sanggahan atau penolakan terhadap apa yang telah dijabarkan dalam laporan dugaan pelanggaran. Sanggahan tersebut berupa koreksi terhadap kekeliruan dan ketidak-akuratan fakta-fakta, data-data dan informasi-informasi yang dicantumkan oleh Investigator KPPU.

Saat pembacaan tanggapan dari Chevron Indonesia Company, PT., telah usai, majelis komisi menyetujui permohonan penundaan penyerahan tanggapan dari Worley Parsons Indonesia, PT., dengan waktu paling lambat tanggal 25 September 2012. Pada tanggal 24 September 2012, Worley Parsons Indonesia, PT., baru dapat memberikan tanggapannya.<sup>28</sup>

### 3. Pemeriksaan Lanjutan

Tanggapan yang diberikan oleh Worley Parsons Indonesia, PT., merupakan tahap terakhir dalam pemeriksaan pendahuluan. Setelah pembacaan tanggapan, majelis komisi menyusun laporan hasil pemeriksaan yang nantinya menjadi dasar dalam pelaksanaan rapat komisi. Rapat komisi akhirnya memutuskan untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan terhadap perkara *a quo*. Atas dasar keputusan rapat komisi tersebut, komisi mengeluarkan Penetapan Komisi Nomor 69/KPPU/Pen/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 05/KPPU-I/2012 dan demi pelaksanaan pemeriksaan lanjutan, komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 282/KPPU/Kep/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 tentang Penugasan Anggota Komisi Sebagai Majelis Komisi Pada Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 05/KPPU-I/2012.

Dalam Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 41 menyatakan bahwa pemeriksaan lanjutan terdiri dari: pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli, pemeriksaan terlapor, pemeriksaan alat bukti berupa surat dan/atau dokumen, dan/atau penyampaian simpulan hasil persidangan oleh para pihak. Sidang pada pemeriksaan lanjutan dilaksanakan tanggal 29 Oktober dan 13 November 2013 dengan agenda pemeriksaan saksi dan ahli yang diajukan oleh Investigator Penuntutan.

Sidang selanjutnya diadakan pada tanggal 12 Desember 2012, 7 Februari 2013, dan 19 Februari 2013 dengan agenda pemeriksaan saksi

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 2-39.

dari Worley Parsons Indonesia, PT. Pemeriksaan terakhir yang dilakukan majelis komisi pada pemeriksaan lanjutan adalah pemeriksaan pihak Chevron Indonesia Company, PT., dan pihak Worley Parsons Indonesia, PT., yang dilaksanakan pada tanggal 25 dan 28 Maret 2013. Agenda selanjutnya setelah pemeriksaan kedua pelaku usaha itu selesai, yaitu penyerahan kesimpulan hasil persidangan dari berbagai pihak yang berperkara. Penyerahan tersebut dilaksanakan dalam sidang majelis komisi pada tanggal 3 April 2013.<sup>29</sup>

#### 4. Musyawarah Majelis Komisi

Setelah berakhirnya jangka waktu pemeriksaan lanjutan (dan perpanjangannya), komisi mengeluarkan Penetapan Komisi Nomor 06/KPPU/Pen/IV/2013 tanggal 05 April 2013 tentang Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 05/KPPU-I/2012. Agar pelaksanaan musyawarah majelis komisi dapat berjalan secara optimal, komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 111/KPPU/Kep/IV/2013 tanggal 05 April 2013 tentang Penugasan Anggota Komisi Sebagai Majelis Komisi Pada Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 05/KPPU-I/2012.

Dalam pertimbangan hukum pada saat musyawarah majelis komisi diputuskan ada 2 (dua) objek perkara yakni tender *export pipeline front end engineering and design contract* (no. C732791) di Lingkungan Chevron Indonesia Company, PT., dan *total estimate contract value-engineering estimate gendalo-gehem export pipeline feed contract* no. C-732791 adalah sebesar 4.690.058 US\$ (dalam kurs rupiah saat ini sebesar Rp. 68.487.744.459,50).

Musyawarah majelis komisi pada akhirnya memberikan kesimpulan, antara lain: terbukti adanya praktik diskriminasi yang dilakukan oleh Chevron Indonesia Company, PT., dalam tender *export pipeline front end engineering and design contract* (no. C732791) di Lingkungan Chevron Indonesia Company, PT., dan tidak terbukti adanya persekongkolan yang dilakukan oleh Chevron Indonesia Company, PT., dan Worley Parsons Indonesia, PT., dalam tender *a quo*.<sup>30</sup> Telah dipahami berdasarkan penjelasan tersebut bahwa penyelesaian perkara berdasarkan sikap inisiatif KPPU khususnya penyelesaian perkara praktik diskriminasi yang dilakukan oleh Chevron Indonesia Company, PT., memiliki 4 (empat) tahap, antara lain: Penelitian investigator, pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan lanjutan, serta musyawarah majelis komisi.

### G. Penutup

Berdasarkan pada uraian diatas maka dalam tulisan ini dapat diberikan simpulan dan saran sebagai berikut:

#### 1. Simpulan

Upaya penyelesaian perkara persaingan usaha berdasarkan sikap inisiatif KPPU merupakan upaya alternatif dalam penyelesaian perkara persaingan usaha oleh KPPU selain dari diterimanya laporan dugaan pelanggaran yang dibuat oleh masyarakat atau pelaku usaha. Penyelesaian itu telah diatur dalam Undang-Undang Persaingan Usaha dan Peraturan KPPU

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 39-146.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 146-166.

Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam pendekatan kasus praktik diskriminasi yang dilakukan oleh Chevron Indonesia Company, PT., KPPU menerjunkan investigator guna mendapatkan bukti awal adanya dugaan kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat dalam basisnya yakni sebuah penelitian. Penelitian investigator merupakan awal dari sikap inisiatif KPPU. Setelah itu dilanjutkan pada tahap pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan lanjutan, dan yang terakhir musyawarah majelis komisi guna mencapai sebuah putusan.

## 2. Saran

Dalam penyelesaian perkara khususnya yang sumber perkaranya merupakan sikap inisiatif KPPU. Seharusnya, KPPU menurunkan satu investigator saja. Hal ini agar tim tersebut dapat fokus memberikan keterangan sedetail mungkin pada saat perkara disidangkan karena pada dasarnya tim tersebut telah melakukan pencarian data atau informasi di lapangan. Ini juga sebagai bentuk efisiensi tenaga kerja yang dilakukan oleh KPPU.

## H. Daftar Pustaka

### 1. Buku

- Andi Fahmi Lubis, *Et Al.*, *Buku Teks Hukum Persaingan Usaha Edisi Kedua*, KPPU, Jakarta, 2017
- Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*, PT. Grasindo, Jakarta, 2005
- Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Hono Sejati, *Rekonstruksi Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Hubungan Industrial Berbasis Nilai Cepat, Adil, dan Murah*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018
- I Ketut Sudjana, *Hukum Acara Pidana Dan Praktek Peradilan Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2016
- Iswi Hariani, *Et Al.*, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, 2018
- KPPU, *Pedoman Program Kepatuhan Terhadap Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, KPPU, Jakarta, 2016
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008
- Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, Kencana, Jakarta, 2014
- Nyoman A. Martana, *Hukum Acara dan Praktek Peradilan Perdata*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2016
- Rahman Amin, *Pengantar Hukum Indonesia*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2019
- Roland Robertson, *Globalization: Social Theory and Global Culture*, Sage Publications, London, 1992
- Ronald Dworkin, *Legal Research*, Spring, Daedalus, 1973

## 2. Hasil Penelitian/Tugas Akhir

- Diana Yosefa, “Efisiensi dan Pelaksanaan Hukum Persaingan Usaha”, *Jurnal Persaingan Usaha KPPU*, Volume 3, Nomor 5, 2010
- Ema Rahmawati dan Aam Suryamah, “Pembaharuan Kontrak Antara Lembaga Jasa Keuangan Dengan Konsumennya Pasca Berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2014”, *Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 4, Nomor 2, September 2019, 218-231
- Fuad Hasan, “Praktik Diskriminasi Dalam Kegiatan Tender Dan Akibat Hukumnya Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”, *Skripsi*, Program Sarjana Strata 1 (S1) Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang, 2020
- Grasia Kurniati, “Studi Perbandingan Penyelesaian Sengketa Bisnis dan Implementasinya Antara Lembaga Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan *Singapore International Arbitration Centre*”, *Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 1, Nomor 2, September 2016, 201-234
- Lukman Ilman Nurhakim dan Anita Afriana, “Penyelesaian Sengketa Konsumen Perbankan Melalui *Small Claims Court* dan *E-Litigation*”, *Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 5, Nomor 1, Tahun 2020, 40-58
- Muhammad Taufiq, “Penyelesaian Perkara Pidana Yang Berkeadilan Substansial”, *Jurnal UNS Yustisia*, Volume 2, Nomor 1, Januari-April 2013
- Sherly Ayuna Putri, Ema Rahmawati, dan Nun Harrieti, “Penyelesaian Sengketa Hukum Pasar Modal Pada Pengadilan Negeri”, *Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 4, Nomor 1, Mei 2019, 150-165
- Sukarmi, “Peran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha”, *Jurnal Persaingan Usaha KPPU*, Volume 4 Nomor 2, 2010

## 3. Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*)
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- \_\_\_\_\_. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

---

. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga